



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat. Tidak jarang pernikahan yang diawali dengan niat melaksanakan sunnah Rasul tersebut tidak harmonis atau bahkan mengakibatkan perceraian. Tidak jarang pula mantan istri dan anak-anak hasil perceraianlah yang kemudian menjadi korban dengan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Banyak sidang perceraian yang tidak membahas sama sekali bagaimana kemudian nafkah *iddah* mantan istri dan nafkah anak dibayarkan karena tidak dicantumkan dalam

*petitum*<sup>1</sup> (permohonan, tuntutan; setiap gugatan (surat gugat) yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan).

Menurut Ibnu Sina dalam buku *Asy-Syifa`*, dibukanya jalan keluar untuk bercerai lantaran jika pernikahan itu dilanjutkan, bisa jadi akan mendatangkan *madharat*<sup>2</sup> yang lebih besar. Tetapi, hal itu dikarenakan ada alasan kuat dan jadi pintu darurat. Pertama, bahwa sebagian manusia memiliki watak dan kebiasaan tertentu yang menjadikannya tidak bisa hidup damai, dan harmonis ketika berdampingan dengan sebagian yang lain. Suami-istri memiliki watak bahkan kebiasaan yang bertentangan sehingga sulit untuk disatukan<sup>3</sup>.

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar<sup>4</sup>. Mengambil jalan perceraian dalam perkawinan bukanlah hal yang mudah, terdapat persyaratan yang sedemikian ketatnya, karena perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadits :<sup>5</sup>

قال رسول الله (ص) ابغض الحلال الي الله الطلاق

Artinya: “Nabi SAW bersabda : “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (hadits riwayat Abu Daud)”

Pernikahan yang berakhir dengan perceraian banyak menimbulkan korban. Sering kali disekitar kita, baik kita sadari maupun tidak, banyak anak-anak yang terlantar akibat perceraian kedua orang tuanya. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi walaupun orang tua mereka mengakhiri pernikahan. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya tetaplah wajib membiayai biaya hidup anak hasil

<sup>1</sup> Subekti dan R.tjirtosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: pradnya Paramita, 1980) , 93

<sup>2</sup> Madharat: bahaya.

<sup>3</sup> <http://nurmursidi.blogdetik.com/2009/07/22/perceraian-meski-halal-tak-lantas-jadi-gampang/>.

Diakses pada tgl 22 juli 2010 puku 09.30 WIB

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8* (Bandung : Al-ma'arif 1993), 13

<sup>5</sup> *Ibid.*

pernikahan dengan istri yang telah diceraikannya sampai anak tersebut dewasa. Tidak hanya menafkahi secara materi, namun kedua orang tua yang telah mengakhiri pernikahannya pun wajib mengasuh anak-anak hasil pernikahannya sebagaimana orang tua pada umumnya.

Mengenai hak-hak wanita setelah diceraikan suami, Allah SWT telah berfirman :<sup>6</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. ( Surat at-Talak : 6 )

Diantara perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kab. Kediri, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, banyak yang diputuskan hakim dengan *hak ex officio*. Banyak para istri yang tidak menyertakan tuntutan mengenai nafkah, nafkah baik nafkah *iddah* maupun nafkah anak dalam petitum tuntutan. Inilah yang kemudian menjadi masalah bagi para hakim untuk kemudian memutuskan seberapa besar nafkah anak dan nafkah *iddah* istri. Karena dalam islampun (sebagaimana ayat tersebut diatas), mantan istri berhak mendapatkan

<sup>6</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 560.

nafkah *iddah* dari mantan suaminya dan anak, walaupun berada dalam pengasuhan ibunya, ayahnya tetap wajib memberikan nafkah untuk biaya hidup.

Banyaknya para istri yang tidak faham dan tidak mengerti akan hak-haknya setelah bercerai dengan suaminya, hal tersebut kemudian menggugah para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk membela hak-hak istri setelah perceraian dalam setiap putusannya dalam perkara perceraian. Para hakim kemudian membebaskan biaya nafkah *iddah* (yang sebenarnya tidak diminta mantan istri karena ketidak tahuannya) kepada mantan suami yang menceraikan istrinya. Hakim dapat memutuskan perkara yang tidak diminta oleh seorang mantan istri yang diceraikan suaminya atau tidak disebutkan dalam tuntutan dengan menggunakan *hak ex officio*.

Pasal 178 HIR /189 RBG ayat 3 menyebutkan bahwa hakim tidak diperbolehkan memutuskan perkara yang tidak disertakan dalam petitum tuntutan<sup>7</sup>. Akan tetapi hakim mempunyai *hak ex officio* yakni hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Hak yang dimiliki hakim tersebut dimaksudkan agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, mantan istri mendapatkan haknya, anak korban perceraian mendapatkan haknya, dan mantan suami tidak seenaknya saja menceraikan istrinya dan menelantarkan anaknya.

Hak merupakan peranan yang fakultatif oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak dilaksanakan; peranan tersebut sering disebut kewenangan<sup>8</sup>. *Hak ex officio* hakim tidak digunakan pada semua persidangan yang mereka tangani. Hak tersebut digunakan oleh hakim yang bersangkutan ketika mereka menangani

---

<sup>7</sup>Riduan Syahroni, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung, 1991), 192

<sup>8</sup>Soerjono Sukanto, Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 71

kasus-kasus tertentu, yakni perkara cerai talak yang tidak menyertakan nafkah *iddah* istri pada petitum tuntutan.

Dalam menggunakan *hak ex officio*, hakim terlebih dahulu melihat latar belakang penyebab perceraian. Apabila penyebabnya adalah karena istri melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya membantah keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, kemudian suaminya menceraikan karena alasan tersebut, maka hakim tidak diperkenankan menggunakan *hak ex officio* untuk membebankan nafkah *iddah* bagi mantan istri yang diceraikan suaminya tersebut. Bahkan, karena telah melanggar syari'ah (*nusyuz*), mantan istri yang telah membangkang dengan suaminya tersebut tidak mendapatkan apa-apa saat diceraikan suaminya.

*Hak ex officio* dapat digunakan hakim ketika terjadi perkara cerai talak yang tanpa menyertakan gugatan mengenai nafkah *iddah* istri dalam petitum tuntutan. Jika hakim merasa perlu menyelamatkan hak-hak istri yang telah diceraikan suaminya dan tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka terhadap perintah suami berkaitan dengan masalah syari'ah), maka seorang hakim dapat menggunakan *hak ex officio*. Dengan menggunakan haknya tersebut seorang hakim dapat mewajibkan kepada seorang suami untuk membayarkan hak-hak istri setelah diceraikan, walaupun tidak diminta oleh kedua belah pihak.

Dalam teorinya disebutkan bahwa hakim bersifat pasif dalam menangani setiap perkara yang datang padanya. Pertanyaannya, jika hakim menggunakan *hak ex officio* bukankah dia berbalik menjadi bersifat aktif karena membebankan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum tuntutan. Namun, inilah pengecualian

yang didapat hakim dari *hak ex officio*, karena hakim harus mengeluarkan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut maka seorang penggugat dapat mengajukan Peninjauan Kembali<sup>9</sup>. Peninjauan kembali adalah langkah hukum kedua yang dapat dilakukan setelah sebuah perkara diputuskan menggunakan *hak ex officio*. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat memutuskan perkara yang datang padanya dengan seadil-adilnya. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur jelas bagaimana hakim menggunakan *Hak Ex Officio* dan seberapa besar nafkah *iddah* bagi mantan istri dan anak, hal ini menghawatirkan adanya kecurangan didalamnya.

Menurut pasal 27 ayat 7 UU No 14 / 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan disebutkan bahwa seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan menahan nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan hukum. Pemutusan perhatian hanya pada aturan-aturan tersebut akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan seperti itu akan mengarah kepada pengabaian terhadap konteks yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum<sup>10</sup>.

Dengan adanya *hak ex officio*, diharapkan hakim dapat mengeluarkan hasil putusan atas suatu perkara yang masuk padanya dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hak tersebut, hakim dapat membela hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya misalnya, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang sering kali diabaikan oleh mantan suami ketika menceraikan istrinya.

---

<sup>9</sup>yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* : UU No.7 Tahun 1989 edisi ke-2, (Jakarta Sinar Grafika, 2006 ), 366

<sup>10</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008 ), 194

Fakta dilapangan tersebutlah yang kemudian menjadi kegelisahan akademis penulis untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pandangan hakim mengenai *Hak Ex Officio* tersebut dan yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Kab. Kediri.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas. Perlu dibatasi masalah untuk menentukan faktor apa yang masuk dan tidak masuk dalam penelitian<sup>11</sup>.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup *hak ex officio* ini tidak hanya ada pada Pengadilan Agama saja, melainkan juga ada pada Pengadilan Negeri, maka agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar maka peneliti membatasi pembahasan yaitu hanya mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri.

## C. Definisi Operasional

Pandangan : Hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat, dsb). Atau bisa berarti pengetahuan atau pendapat.<sup>12</sup>

Hakim : seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Saifullah, *Metodologi Penelitian* ( Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2006 ), 6

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua., ( cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 723

Hak : merupakan peranan yang fakultatif oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak dilaksanakan; peranan tersebut sering disebut kewenangan.<sup>14</sup>

*Ex officio* : karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan; juga: tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama : suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.<sup>16</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* ?
- b. Bagaimana penerapan *hak ex officio* hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap kasus cerai talak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio*;
- b. Mengetahui bagaimana penerapan *hak ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap kasus-kasus cerai talak.

<sup>13</sup> *Kamus Hukum* (Bandung: citra kumbara, 2008), 136

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, Sri Mahmudi, *Op. Cit.*, 71

<sup>15</sup> Subekti, Tjirtosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 43

<sup>16</sup> *Kamus Hukum, Op. Cit.*, 253

## F. Manfaat Penelitian

### a. secara teoritis :

Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membacanya, dan khususnya bagi peneliti sendiri agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama masalah pengadilan agama dan perceraian khususnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dan mantan istri setelah bercerai.

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kediri agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kewajiban suami setelah menceraikan istrinya, yakni kewajiban membayar nafkah *iddah* dan nafkah anak.

### b. secara praktis :

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang. Selain itu diharapkan dengan penelitian ini, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman peneliti dapat bertambah, sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkannya ditengah masyarakat.

Selain dapat bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Mengenai *Hak Ex Officio* Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima Bab:

**BAB I : PENDAHULUAN;** dalam bab ini peneliti akan mengkaji tentang latar belakang masalah, disini akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan peneliti untuk membahas tema ini. Setelah menguraikan tentang latar belakang kemudian dirumuskan dalam bentuk yang rinci dan dibuat suatu pertanyaan dalam rumusan masalah. Batasan masalah atau penjelasan kata kunci. Mengenai tujuan penelitian secara keseluruhan diambil dari rumusan masalah, yakni tentang bagaimana pandangan para hakim pengadilan Agama kab. Kediri mengenai *hak ex officio* terhadap hak anak dan mantan istri. Manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA;** bab ini akan membahas tentang hakim, hak anak setelah orang tuanya bercerai, hak mantan istri, dan *hak ex officio*. secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

**BAB III: METODE PENELITIAN;** pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan jenis penelitian, lokasi penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data

**BAB IV: PAPARAN dan ANALISIS DATA;** dalam bab ini peneliti akan menguraikan penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari pandangan hakim pengadilan agama kab. Kediri terhadap *hak ex officio* sebagai perlindungan terhadap anak dan mantan istri.

**BAB V: PENUTUP;** Bab ini berisi kesimpulan dari data-data yang sudah ada pada bab sebelumnya, sehingga bisa memberikan suatu jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bab I. Selain itu, juga berisikan saran-saran yang kedepannya bisa memberikan keilmuan yang lebih baik baik untuk penulis maupun pembaca.

